

**PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI
PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
BERACUN (B3)
(Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SURYA RAHMADANA
1806200289



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka dan terpadat di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 10 Oktober 2022, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SURYA RAHMADANA
NPM : 1806200289
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) (STUDI PUTUSAN NO.980/PID.B/LH/2021/PN.BDG)


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
3. Faisal Riza, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: <http://fahum.umsu.ac.id>

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SURYA RAHMADANA
NPM : 1806200289
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) (STUDI PUTUSAN NO.980/PID.B/LH/2021/PN.BDG)

PENDAFTARAN : Tanggal, 06 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membantu Anda di legalitas dokumen
sertifikat dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: SURYA RAHMADANA
NPM	: 1806200289
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) (STUDI PUTUSAN NO.980/PID.B/LH/2021/PN.BDG)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 30 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN:0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Sipat, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut,

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SURYA RAHMADANA
NPM : 1806200289
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI
PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)
(STUDI PUTUSAN NO 980/PIT.B/LH/2021/PN.BDG)


Pembimbing I :  NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M. HUM.,

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
4/7.22	Kata pengantar dll, Daftar-statai belum memenuhi syarat pedoman, I, II, III, IV		RS
15/8.22	Jumlah halaman, Kesimpulan, Abstrak		RS
16/8.22	Bedah buku → table cover & endi buku		RS
18/8.22	Bedah buku → table cover		RS
20/8.22	Bedah buku		RS
25/8.22	Ace dituntun		RS
30/8.22	Abstrak		RS
30/8.22	Ace diperbanyak		RS

Diketahui Dekan

Pembimbing I


Dr. FAISAL, S.H., M.HUM.,


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M. HUM.,



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYA RAHMADANA
NPM : 1806200289
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul : PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) (STUDI PUTUSAN NO.980/PID.B/LH/2021/PN.BDG)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

SURYA RAHMADANA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg)

SURYA RAHMADANA

Lingkungan hidup yang sehat dapat diartikan sebagai lingkungan yang dapat terjaga keseimbangannya, dimana keseimbangan itu dijaga oleh manusia sebagai komponen utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), untuk mengetahui bentuk perbuatan korporasi sebagai pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) serta untuk mengetahui pemberlakuan pidana denda bagi korporasi pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) berdasarkan analisis putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan sumber data hukum Islam dan data sekunder. Alat pengumpul data yaitu studi pustaka (*library research*) dengan analisis data yakni analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, Pengaturan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu diatur di dalam ketentuan pidana pada Pasal 102 UU PPLH, Pasal 103 UU PPLH serta Pasal 104 UU PPLH yang diberlakukan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembuangan limbah *dumping*. Saat ini, ketiga pasal tersebut diganti ketentuan pidananya dengan merujuk pada Pasal 88 UU Ciptaker. Kedua, Bentuk perbuatan korporasi sebagai pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu tidak adanya izin pengelolaan limbah B3 oleh instansi terkait yang mana dampak dari limbah B3 yang diproduksi oleh PT. Ibara Lioho Indonesia yang dipimpin oleh direktur Rikinosuke Fujishiro berupa apabila terjadi hujan di sekitar tempat penampungan limbah B3 maka langsung terbuang ke media tanah tempat penyimpanan limbah cair dan hal ini menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketiga, Pemberlakuan pidana denda bagi korporasi pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) berdasarkan analisis putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg yaitu terdakwa Sdr. Rikinosuke Fujishiro selaku Presiden Direktur terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha dengan pemberlakuan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Kata Kunci: *Denda, Korporasi, Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3), Pengelola.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul: **PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA BAGI KORPORASI PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg)**. Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna. terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.M, M. Hum. selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.M, M. Hum selaku pembimbing akademik penulis.
4. Saya berterima kasih kepada Alm Mama bernama Yusriani karna telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai sekarang ini.
5. Saya juga berterima kasih kepada ayah dan mamak angkat saya, bernama Muhammad Hendra Gunawan dan Eryuna Lubis yang selalu suport saya.

6. Saya berterima kasih kepada Abang Iwan dan Abang-Abang yang lainnya pengganti ibu saya yang bertanggung jawab dalam mengkuliahkan saya
7. Saya berterima kasih kepada teman hidup saya Siti Nadya Majid yang selalu ada suka dan duka, selalu suport saya.
8. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang bernama rahmad ramadhan, chan habib, rio pratama, aga, pascal, parno, memet, heru, bang pajrul, babeh dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah ‘tiada gading yang tak retak’ namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Medan, 28 September 2022

SURYA RAHMADANA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pidana Denda	14
B. Korporasi	17
C. Pengelola.....	20
D. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).....	22
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan Hukum Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).....	27
B. Bentuk Perbuatan Korporasi Sebagai Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).....	35

C. Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Berdasarkan Analisis Putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup.² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat mempengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang mempengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri.

¹ Ardison Asri. 2019. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelola Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 10, No. 1, halaman 118.

² *Ibid.*, halaman 119.

Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan sudah tentu menjadi masalah yang meresahkan bagi manusia, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri.

Salah satu dampak dari penerapan penghapusan pidana pada tindakan kerusakan lingkungan atas pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) terdapat di dalam Putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg yaitu sebuah PT Ibara Lioho Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Rikinosuke Fujishiro sebagai Direktur yang bertanggungjawab atas kegiatan PT Ibara Lioho Indonesia yang bergerak dibidang Otomotif yaitu pembuatan *spare part* mobil dalam kegiatan Produksinya tersebut ada menghasilkan limbah cair berupa *used oli, coolant waste* bekas dari proses mesin *machining, forging*.

Bahwa selama dalam kegiatan produksi pabrik tersebut terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi selama ini dijalankan tanpa ada pengelola dan terhadap pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) tersebut. Sehingga di dalam aktifitas produksi ditemukan campuran dari *coolant waste*, dan air bekas cuci tangan operator produksi di wastafel sebelah Tempat Penampungan Sementara Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang meluber di lokasi belakang Tempat Penampungan Sementara Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan di saat ditanyakan tentang izin Tempat Penampungan Sementara Bahan Berbahaya

Beracun (B3) dimana PT Ibara Lioho Indonseia tidak mempunyai izin pengelola limbah cair berupa *Used Oli, Coolant Waste* Bekas dari proses Mesin *Machining, Forging*.

Dengan demikian merujuk dari penerapan Pasal 88 UU Ciptanaker, Amar putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. Rikinosuke Fujishiro selaku Presiden Direktur dengan pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda, maka aset/ harta kekayaan maupun keuntungan perusahaan dirampas untuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut, untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)?
- b. Bagaimana bentuk perbuatan korporasi sebagai pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)?

- c. Bagaimana pemberlakuan pidana denda bagi korporasi pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) berdasarkan analisis putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas, korporasi, para pekerja dan mahasiswa mengenai kajian secara hukum terhadap pemberlakuan pidana denda bagi korporasi pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg).
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, kepada Pemerintah, Perusahaan penghasil limbah serta masyarakat untuk nantinya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kajian secara hukum terhadap pemberlakuan pidana denda bagi korporasi pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);

2. Untuk mengetahui bentuk perbuatan korporasi sebagai pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
3. Untuk mengetahui pemberlakuan pidana denda bagi korporasi pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) berdasarkan analisis putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dalam (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg)”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Pidana Denda yaitu salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 110 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda.³ Dalam hal ini, pidana denda yang dimaksud yaitu alasan dihapusnya penjatuhan hukuman pidana denda terhadap korporasi pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai dengan amar Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg
- b. Korporasi atau Perusahaan yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

³ Selfina Susim. 2015. *Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, halaman 225.

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴ Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud ialah PT. Ibara Lioho Indonesia yang diwakili oleh Sdr. Rikinosuke Fujishiro selaku Presiden Direktur.

- c. Pengelola adalah perorangan/badan hukum yang bertindak sebagai penghasil Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Pengolah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Penimbun Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).⁵ Dalam hal ini, pengelola yang dimaksud ialah Sdr. Rikinosuke Fujishiro selaku Presiden Direktur PT. Ibara Lioho Indonesia.
- d. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.⁶ Dalam hal ini, Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dimaksud ialah PT. Ibara Lioho Indonesia yang diwakili oleh Sdr. Rikinosuke Fujishiro selaku Presiden Direktur yang memiliki wewenang atas pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Admin. (2022). "Tata Cara Pengelola Limbah B3". Diakses melalui <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tata-cara-pengelola-limbah-b3-31>, tanggal 23 April 2021, Pukul 9.39 WIB.

⁶ *Ibid.*

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg)” yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

- 1) Rizka Junisa Dayani, Mahasiswa Universitas Diponegoro, Tahun 2017, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran NO.62/PID.SUS/2013/PN.UNG)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya mengenai tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan melakukan pengelola limbah B3 dan tidak melakukan pengelola limbah B3 tanpa izin diatur didalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelola Lingkungan Hidup. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.62/PID.SUS/2013/PN.UNG telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu setiap orang dan melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

- 2) Anton Wahyudi dan Tofik Yanuar Chandra, Universitas Jayabaya Jakarta, 2018, dengan judul: “Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Media Lingkungan Hidup”. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu Dampak yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di lingkungan dan masyarakat dan Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Media Lingkungan Hidup
- 3) Ardison Asri, Mahasiswa Magister Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA, Tahun 2019, dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelola Lingkungan Hidup“. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji terhadap pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari

pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pelaku praktik dumping limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Artinya, subjek hukum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tidak saja orang/manusia tetapi juga badan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.⁸ Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk

⁷ Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press, halaman 20.

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 80.

menganalisis data sekunder maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berkaitan dengan penelitian ini penelitian hukum yang terkait analisis terhadap Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg)

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi

landasan skripsi ini yaitu: Q.S. Ar-Rum Ayat 41 dan Q.S Al-Baqarah ayat 205.

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN.

Bdg). Dengan demikian, pengumpulan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Studi Putusan No. 980/Pid. B/LH/2021/PN. Bdg)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda boleh dibayar oleh siapa saja, seperti keluarga ataupun teman, kenalan dapat membayarnya.⁹ Sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban.

Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang.¹⁰

⁹ Ishaq. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 18

¹⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, halaman 150.

Pidana denda dalam perumusan KUHP diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara (Buku II ada 133 pasal) atau alternatif dengan pidana kurungan (Buku III ada 34 pasal) dan perumusan yang diancamkan secara tunggal (Buku II ada 2 pasal dan Buku III ada 40 pasal). Namun Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan hal-hal yang secara umum diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP pidana denda selalu diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif dan dalam pasal-pasal tertentu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara. Penyesuaian pidana denda dalam KUHP diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 18 Tahun 1960 (dilipatgandakan menjadi 15 kali), Perma No 2 Tahun 2012 (dilipatgandakan menjadi 1000 kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 KUHP).¹¹

Pidana denda di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen;
2. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan;
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;
4. Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari,

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 90-91.

bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari;

5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan karena berapa kejahatan yang dilakukan, berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52.
6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Berdasarkan hal di atas, maka apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan dapat menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan maupun perbarengan.¹²

Berbeda dengan pidana denda dan pidana kurungan, pidana denda hanya mengenal minimum umum yaitu tiga rupiah tujuh puluh lima sen sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 KUHP. Ketentuan minimum denda dengan perhitungan sen itu harus dibaca rupiah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.18 Tahun 1960 terutama Pasal 1 ayat (1), dimana kata sen harus dibaca rupiah dan dikalikan 15. Apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan kurungan (Pasal 30 ayat (2) KUHP). Lamanya kurungan pengganti (denda) minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan. (Pasal 30 ayat (3) KUHP). Dalam keadaan tertentu seperti dalam hal perbarengan, pengulangan dan

¹² Ishaq, *Op. Cit.*, halaman 18-19.

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP, maksimum kurungan pengganti dapat ditambahkan 1/3 sehingga menjadi 8 bulan (Pasal 30 ayat (5) KUHP). Maksimum kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari 8 bulan (Pasal 30 ayat 6 KUHP).¹³

B. Korporasi

Menurut Soetan K. Malikul Adil menguraikan pengertian korporasi secara etimologis, *Coorporatie* (Belanda, *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir “*tio*” maka “*corporation*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*,” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporer*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian maka akhirnya “*Corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁴

Korporasi merupakan ciptaan hukum yang secara fisik atau badan “*corpus*” dan ke dalam hukum memasukan unsur “*animus*” kehidupannya bergantung pada hukum. Korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum diakui kehadirannya oleh karena hukum. Jika dibandingkan dengan manusia, keberadaan

¹³ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 88.

¹⁴ Herlina Manullang dan Riki Yanto. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press, halaman 15.

manusia ada sejak tanda kehidupan ada dalam dirinya secara alami diberikan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Keberadaan manusia tidak ditentukan dari hukum yang mengatakan dia ada akan tetapi manusia ada karena kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Itulah sebabnya manusia dalam hukum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban dengan istilah yang unik “*natuurlijk person*”. Istilah korporasi memiliki kaitan erat dengan pemahaman badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana dikenal dalam bidang hukum perdata.

Lebih lanjut, menurut Utrecht dalam buku Moh. Soleh menjelaskan korporasi itu sendiri yakni, sebagai berikut:

Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan (*vermogens*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya.

Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaanya sebagai subyek hukum. Badan hukum disini berarti badan usaha yang didirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang kepengurusan, pembagian keuntungan/beban kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas.¹⁵

Apabila dilihat dari karakteristik, terdapat beberapa karakter kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, antara lain:¹⁶

1. Kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan sering kali para korban pun tidak mengetahui kerugian yang dialaminya;

¹⁵ Suhartati. 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, halaman 4.

¹⁶ Herlina Manullang dan Riki Yanto, *Op. Cit.*, halaman 11.

2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah ilmiah, teknologi, *financial*, *legal*, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.

Secara umum sebuah korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu:

- a. Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- b. Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas;
- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
- d. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki;
- e. Dimiliki oleh pemegang saham.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka sebuah korporasi dalam hukum pidana mencakup semua bentuk badan usaha, mulai dari Usaha Dagang (UD), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas. Persis sama dengan pemahaman ini Clinard & Yeager sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda yang menjelaskan kejahatan korporasi sebagai berikut: “A Corporate Crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law”.¹⁷

C. Pengelola

Arti kata Pengelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berasal dari kata dasar kelola. Pengelola memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda yang berarti nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.¹⁹

Pelaku pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah penghasil yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), pengumpul yaitu badan usaha yang melakukan

¹⁷ Suhartati, *Op. Cit.*, halaman 5-6.

¹⁸ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), pengangkut yaitu badan usaha yang melakukan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), pemanfaat yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), pengolahan dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), dan penimbun limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).²⁰

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) perlu dikelola sesuai dengan peraturan yang telah ada sehingga pengelola lingkungan hidup rumah sakit perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan melakukan perbaikan dalam pengelola lingkungan rumah sakit harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Selain itu sumber daya manusianya juga perlu memahami permasalahan terkait dengan pengelola lingkungan rumah sakit sehingga kinerja lingkungan rumah sakit semakin baik.²¹

Mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban pengelola limbah B3 tertuang pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan;
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa dalam

²⁰ Sulianti & dkk. 2015. *Sistem Pengelola Limbah B3 Terhadap Indeks Proper Di Rspi Prof. Dr. Sulianti Saroso*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 3, No. 3, halaman 88.

²¹ *Ibid.*, halaman 88-89.

- hal B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3;
3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain;
 4. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 5. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B3 dalam izin;
 6. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.²²

Izin pengumpulan limbah B3 wajib dimiliki bagi perusahaan selaku pengelola limbah yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 baik untuk perizinan skala nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota. Fasilitas penyimpanan yang harus dimiliki yaitu bangunan, *waste pile*, *waste impoundment*, dan teknologi lain sesuai perkembangan IPTEK. Bagi perusahaan pengumpul limbah B3 tidak diperbolehkan memanfaatkan limbah B3 yang telah dikumpulkan. Persyaratan lain seperti larangan pencampuran limbah dan larangan penyerahan kepada pengumpul limbah lain juga wajib dipatuhi.²³

D. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

²² Rosihan Andhani. 2018. *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan kesehatan*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, halaman 114.

²³ *Ibid.*, halaman 117.

yang mengandung B3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, limbah B3 dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 kategori 1
 - b. Limbah B3 kategori 2
2. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik
3. Limbah B3 dari sumber spesifik meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.²⁴

Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang berada di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah ataupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah merupakan ancaman bagi lingkungan. Menurut US-AEP (*United*

²⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 2019. *Petunjuk Teknis Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3*. Surabaya: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Press, halaman 7.

States Agency for Environment Protection), sebuah baterai bermerkuri di dalam 6 (enam) ton sampah, sudah melebihi ambang batas merkuri yang diijinkan dalam limbah padat, dan satu galon oli bekas sudah cukup untuk mencemari sejuta galon air dan membentuk lapisan minyak seluas 3.7 hektar.²⁵

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditemukan. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa. Adapun jenis limbah menurut karakteristiknya meliputi:

- 1) Mudah meledak.
- 2) Mudah menyala.
- 3) Reaktif.
- 4) Infeksius.
- 5) Korosif.
- 6) Beracun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun bahwa limbah B3 dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut:

²⁵ Terry Irawansyah & dkk. 2019. *Identifikasi Jenis Dan Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Naturalis*. Jurnal Penelitian Pengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 8, No. 2, halaman 34-35.

- a). Mencocokkan dengan daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
- b). Melakukan uji karakteristik terhadap limbah B3 di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.²⁶

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menerangkan yang dimaksud dengan limbah B3 adalah:

Zat energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Kriteria Penetapan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 adalah:²⁷

- a) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mudah meledak limbah adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar yaitu 25oC (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh *millimeters of mercury*) dapat meledak, atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
- b) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mudah menyala limbah berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% (dua puluh empat persen) volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60oC (enam puluh derajat celcius) atau 140o F (seratus empat puluh derajat fahrenheit) akan menyala jika terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber

²⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, *Op. Cit.*, halaman 8.

²⁷ Dian Pusparini & dkk. 2019. *Pengelola Limbah Padat B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang*. Jurnal Teknik Lingkungan, FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang, Vol. 1, No. 1, halaman 55-59.

nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh *millimeters of mercury*).

- c) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) reaktif adalah limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:
 - (1) Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan.
 - (2) Limbah yang jika bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap.
 - (3) Merupakan Limbah sianida, sulfida yang pada kondisi pH antara 2 (dua) dan 12,5 (dua belas koma lima) dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun.
- d) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Infeksius bersifat infeksius yaitu Limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
- e) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Korosif adalah limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut:
 - (1) Limbah dengan pH sama atau kurang dari 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa.
 - (2) Limbah yang menyebabkan tingkat iritasi yang ditandai dengan adanya kemerahan atau eritema dan pembengkakan atau edema.
- f) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah limbah yang memiliki karakteristik beracun berdasarkan uji penentuan karakteristik beracun melalui TCLP, Uji Toksikologi LD50, dan uji sub-kronis.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Kejahatan korporasi harus dilakukan oleh korporasi yang memiliki lingkup kegiatan usaha yang besar dan bukan oleh *small scale business*, agar memenuhi unsur-unsur kejahatan korporasi. Unsur-unsur kejahatan korporasi meliputi: adanya kejahatan, yang dilakukan oleh orang terpendang atau terhormat, dari status sosial tinggi, dalam hubungan dengan pekerjaannya, dan dengan melanggar kepercayaan publik. Selanjutnya menurut Simpson, mengutip pendapat Jhon Barithwaite, yang mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, or employee acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*” (tindakan korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang dan dapat dihukum).²⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka kejahatan korporasi identik dengan tindak pidana yang dilakukan oleh aktivitas para pegawainya atau pekerjanya yang berada di dalam korporasi tersebut baik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: penetapan harga, tempat pembuangan limbah dan lain sebagainya.

Upaya hukum melalui pengaturan hukum dalam penegakan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, hukum pidana mempunyai peranan yang sangat penting, walaupun demikian, dalam penerapannya hukum pidana juga tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya dan memperhatikan

²⁸ Herliana Manulang dan Riki Yanto, *Op. Cit.*, halaman 9.

batasan-batasan secara in heren seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, fungsionalitas hukum pidana diwujudkan dengan adanya rumusan sanksi pemidanaan dalam undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya sanksi pidana mempunyai 2 (dua) alasan yaitu:

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi, dan Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial.
2. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan”.²⁹

Salah satu jenis tindak pidana kejahatan korporasi yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat ialah tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dilakukan baik oleh orang/perorangan ataupun korporasi. Kegiatan tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sendiri memiliki 2 (dua) kategori tindak pidana yaitu perbuatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang tidak sesuai ketentuan perundang-

²⁹ Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1, halaman 339.

undangan dan perbuatan pembuangan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang tidak sesuai tempatnya.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terhadap pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan pengelola limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Berdasarkan pasal di atas, maka pengaturan hukum ini dikenakan bagi perseorangan yang melakukan kegiatan produksi yang mewajibkan untuk melakukan pengelola limbah B3 namun pada kenyataannya, perseorangan tersebut tidak memiliki izin pengelola limbah B3 yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Ketentuan Pasal 102 UU PPLH ini merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yakni Pasal 59 Ayat 4 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, Pasal 103 UU PPLH juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pengelola limbah B3 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).³⁰

Berdasarkan pasal di atas, maka pengaturan hukum ini dikenakan bagi perseorangan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dari instansi terkait namun salah dalam melakukan pengelolaan limbah B3 yang dapat berkaitan dengan standar produksi per hari, pengelolaan limbah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai pembuangan limbah atau yang dikenal sebagai *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.³⁰ Pengaturan *dumping* tersebut tercantum jelas pada Pasal 60 UU PPLH, menyatakan: “*Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*”.

Begitu besar dampak yang dapat diakibatkan dari tindakan *dumping* limbah B3 tersebut, maka sanksi atas *dumping* limbah B3 yakni pada Pasal 104 UU PPLH, yang menyatakan sebagai berikut:

³⁰ Ardison Asri., *Op. Cit.*, halaman 119.

Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”.

Berdasarkan pasal di atas, diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan: “*Setiap Orang dilarang melakukan dumping Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin*”.

Terhitung sejak tahun 2021, Negara Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang menimbulkan polemik sebab dalam Undang-Undang tersebut menghapus dan/atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu undang-undang. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai penghapusan pemberatan pembedaan bagi pelaku perusak lingkungan dengan limbah B3.

Ketentuan yang ada di dalam UU PPLH mengatur mengenai Tanggung Jawab Mutlak, yang mana terdapat pada Pasal 88 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Untuk ketentuan penjatuhan hukuman pidana bagi perorangan ataupun korporasi dalam penyalahgunaan pengelola limbah B3 diatur kemudian pada Pasal 102 UU PPLH yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan pengelola limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Lebih lanjut, juga diatur ketentuan pidananya pada Pasal 103 UU PPLH yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan saat ini, pasal di atas dihapus dan diganti menjadi Pasal 88 UU Ciptaker, yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Penjatuhan pidana denda/administratif dalam UU Ciptakerja, salah satunya ditegaskan dalam Pasal 82B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang kegiatan yang memiliki melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (S), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);
 - b. Persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. Persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,

- dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:
- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup danf atau tindakan lain yang diperlukan; atau
 - b. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penJrusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Terlihat bahwa fokus dari UU Ciptaker adalah pemberian sanksi administratif dan sanksi denda, hal ini tentu bertolak belakang pada ketentuan-ketentuan pada UU PPLH sebelumnya. Sedangkan ketentuan sanksi administratif yang dimaksud diatur di dalam Pasal 82 C (1) yakni berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha

Lebih Lanjut, ketentuan Pasal 88 UU PPLH sebelumnya dihapus dan diganti menjadi Pasal 88 UU Ciptaker, yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Berdasarkan penjelasan isi Pasal di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus *lex specialis* dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya.³¹ Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Sedangkan yang dimaksud sebagai batas waktu tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Adapun mengenai penjatuhan pembedanaan korporasi yang diatur di Pasal 102 UU PPLH sebelumnya, dinyatakan dihapus setelah UU Ciptanaker disahkan.

Secara perspektif Islam, ketentuan hukum islam agar menjaga lingkungan hidup sangat penting hukumnya dan hal tersebut juga telah jelas diatur di dalam *fiqh* lingkungan (*fiqh al-Biah*) yang merupakan seperangkat aturan perilaku ekologis manusia yang ditetapkan ulama yang berkompeten. Hal ini dikarenakan telah jelas dikatakan dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 41, sebagaimana berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

³¹ Berdasarkan Penjelasan Pasal 88 UU Ciptanaker.

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Selain itu, ditekankan lagi bahwa sebagai manusia jangan pernah merusak lingkungan yang telah diberikan oleh Allah Swt dan sesungguhnya perbuatan merusak itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana hal ini tertuang di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 205 berikut:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.

B. Bentuk Perbuatan Korporasi Sebagai Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Bentuk-bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi ini sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis, antara lain, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan perpajakan dengan skema dan ruang lingkup korban yang sangat luas, yaitu konsumen, masyarakat dan negara. Menurut David O. Friedrichs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*).³²

³² Herlina Manulang dan Riki Yanto, *Op. Cit.*, halaman 8.

Menurut Marshal B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai: *Any Act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal Law* (Setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana). Dalam perkembangannya Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager membagi *white collar crime* menjadi *occupational crime* dan *corporate crime* (kejahatan korporasi).³³

Occupational crime dan *criminal corporation* merupakan bentuk kejahatan korporasi yang berbeda. Kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional. *Occupational crime* adalah kejahatan yang dilakukan individu untuk kepentingan diri sendiri dalam kaitannya dengan jabatan dan kejahatan kejahatan lain oleh karyawan yang dirugikan majikannya. Sedangkan *criminal corporations* merupakan korporasi yang disengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam hal ini hanyalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.³⁴

Masalah lingkungan tidaklah abstrak tetapi menunjukkan ruang kehidupan, kualitas hidup dan juga kesehatan kehidupan manusia, termasuk untuk generasi yang akan datang. Terdapat kewajiban umum bagi negara-negara untuk menjamin bahwa aktivitas di wilayah yurisdiksi dan di bawah pengawasannya harus menghormati lingkungan negara lain atau wilayah di luar kontrol negara-negara,

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, halaman 9.

yang pada saat sekarang ini telah menjadi bagian dari hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan. Di samping itu, persoalan lingkungan adalah persoalan kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan pendekatan interdisipliner. Persoalan lingkungan harus diselesaikan dengan berbagi disiplin ilmu. Alexandre Kiss menyatakan sebagai berikut.³⁵

One of the main characteristics of environmental law is the necessity for an interdisciplinary approach. Nowadays interdisciplinary studies are increasingly necessary in most sciences, where progress can be made only after acquisition and review of essential data coming from other specialities or the complexity of the subject. Legislation and the creation of institutions, which are fundamental tasks of law, require knowledge of data which can be furnished only by sciences representing several disciplines, including life and earth sciences, as well as social sciences.

Kronologi perkara yang terjadi di dalam Putusan No. Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg yakni terdakwa PT.IBARA Lioho Indonesia yang diwakili oleh RIKINOSUKE FUJISHIRO Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, pukul 14.00 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Lokasi Pabrik milik PT IBARA Lioho Indonesai Yang beralamat Jl. Raya Rancaekek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Blok C No. 12 Desa Sawah Dadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang namun karena sebahagian saksi – saksi berdomisili di Kota Bandung dan mengacu kepada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dapat memeriksa dan mengadilai perkara ini, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yaitu Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau

³⁵ Suparto Wijoyo & A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika aparat kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu saksi Haryanto Sitohang, Aditya Niskala, Christian Putra Samosir anggota kepolisian Daerah Jawa Barat dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dengan didampingi oleh Agus Purwantodan dan Diki HAdiansyah ,S.sos,MMSI dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang untuk melakukan Pemeriksaan mendadak tentang adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa PT IBARA LIOHO INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh RIKONOSUKE FUJISHIRO selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas IBARA LIOHO INDONESIA, No 01 tanggal. 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Notaris Sdri. MELANIA DESFIANA ARTIANI, SH, LL.M, M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang serta Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. IBARA LIOHO INDONESIA” oleh Notaris TINA MELINDA FUADY, SH, Sp.1. Nomor : 03 tanggal 22 Agustus 2019, yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO;
2. Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi Haryanto Sitohang, Aditya Niskala, Christian Putra Samosir anggota kepolisian Daerah Jawa Barat dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dengan didampingi oleh Agus Purwantodan dan Diki HAdiansyah ,S.sos,MMSI dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang langsung melakukan pengecekan atas informasi tersebut guna melakukan penyelidikan terhadap PT IBARA LIOHO INFDONESIA yang bergerak di bidang Otomotif yaitu Pembuatan Sparepart Kendaraan Roda Empat.
3. Bahwa benar dari Kegiatan PT IBARA LIOHO INDONESIA yang bergerak dibidang Otomotif yaitu pembuatan Spare Part Mobil dalam kegiatan Produksinya tersebut ada menghasilkan Limbah Cair berupa Used Oli, Coolant Waste Bekas dari proses Mesin Machining, Forging. Untuk limbah domestic dari Kantin dan Dapur serta Air bekas pencucian tangan di wastafel dekat TPS B3. Kemudian Limbah Padat yaitu berupa Lampu TL Bekas, Majun Terkontaminasi, Baterai Bekas, Catridge Bekas, Serbuk Gerinda, Sarung Tangan Terkontaminasi, Scrap Besi;
4. Bahwa selama dalam kegiatan produksi pabrik tersebut dimana terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan Produksi tersebut dimana PT IBARA LIOHO INDONESIA tanpa ada Pengelolaan dan terhadap pengelolaan tersebut PT IBARA LIOHO sehingga didalam dalam Aktifitas Produksi ditemukan campuran dari Coolant Waste, dan air bekas cuci tangan Operator Produksi di wastafel sebelah TPS B3 yang meluber dilokasi belakan TPS B3 dan disaat ditanyakan tentang oiiizinTPS B3 dimana PT IBARA LIOHO INDONSEIA tidak mempunyai izin dan kemudian Limbah cair berupa Used Oli, Coolant Waste Bekas dari proses Mesin Machining, Forging. apabila hujan maka langsung terbuang kemedi tanah

tempat penyimpanan Limbah cair oleh PT IBARA LIOHO INDONESIA simpan;

5. Bahwa ketika disaat saksi – saksi melakukan penyelidikan dilokasi Pabrik PT IBARA LIOHO INDONESIA dalam kawasan pabrik yaitu ditemukan Coolant Waste, dan air bekas cuci tangan Operator Produksi di wastafel sebelah TPS B3 yang meluber dilokasi belakang TPS B3;
6. Bahwa jumlah limbah produksi yang dihasilkan oleh PT. IBARA LIOHO INDONESIA yaitu berupa Used Oil berat 0,68 Ton , Coolant waste berat 6,8 Ton dan Majun Majun terkontaminasi berat 3,6 Ton;
7. Bahwa PT IBARA ILOHO INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur otomotif, memproduksi suku cadang/aksesoris/saparepart roda 2 dan roda 4. Proses produksinya, uji coba, pencucian dan sebagainya mengeluarkan limbah oli, logam, zat kimia dan senyawa anorganik lainnya. Proses pengolahan air limbah pada air yang memiliki kandungan oli, logam, kimia, dan zat padat lainnya tidak sesederhana, perlu ada bak kontrol, ada proses netralisasi, pemberian klorida, tawas dan bak biokontrol untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun agar parameter memenuhi baku mutu lingkungan baru boleh dibuang ke lingkungan namun dalam hal ini PT IBARA LIOHO INDONESIA tidak ada melakukan sebagaimana a tersebut diatas sehingga hasil limbah yang dihasilkan proses produksi dari terbuang kemideia lingkungan.
8. Sebagaimana temuan di lapangan, bahwa air limbah mengalir dari produksi ke bak kecil pertama, setelah dari bak pertama mengalir ke bak kecil kedua, secara gravitasi, apabila sudah penuh bak kecil kedua, lalu air mengalir ke drainase (media lingkungan), tanpa terdapat skrining (penyaringan) maupun treatment (pemberian obat) untuk penetralan air limbah, dan faktanya hasil pengujian laboratorium, menunjukkan angka pemeriksaan parameter PH (hasil 9,01, baku mutu 6-9), kemudian TSS (hasil 13.270 mg/l, baku mutu 20 mg/l), sehingga yang dilakukan oleh PT. IBARA LIOHO INDONESIA baukalah bagian dari pengolahan yang semestinya;
9. Berdasarkan Lampiran IX PP 22/2021 tentang P3LH. Pada tabel TABEL 3 Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Umum, Dengan kode industri 23. Air limbah yang dibuang ke media lingkungan dengan kualitasnya berada di atas parameter termasuk limbah B3, karena mengandung pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) dengan kode limbah A323-1, Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan dengan kode limbah A323-2 atau Sludge IPAL dengan kode limbah B323-5;
10. Bahwa ketika ditanyakan kepada PT.IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh RIKINOSUKE FUJISHIRO dimana PT .IBARA LIOHO INDONESIA Tidak mempunyai Izin tentang pengelolaan Limbah B3.

Berdasarkan kronologi perkara di atas, maka bentuk perbuatan kejahatan korporasi sebagai pengelola limbah B3 yaitu tidak adanya izin pengelolaan limbah B3 oleh instansi terkait yang mana dampak dari limbah B3 yang diproduksi oleh PT.Ibara Lioho Indonesia yang dipimpin oleh direktur Rikinosuke Fujishiro yaitu apabila terjadi hujan di sekitar tempat penampungan limbah B3 maka langsung terbang ke media tanah tempat penyimpanan limbah cair dan hal ini menimbulkan pencemaran lingkungan. Adapun limbah cair yang dimaksud berupa *Used Oli, Coolant Waste* Bekas dari proses Mesin *Machining* maupun *Forging*.

Dengan demikian, atas bentuk perbuatan di atas maka dakwaan primer yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pengelolah limbah B3 berdasarkan Putusan No. Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg yaitu didakwa menggunakan Pasal 103 jo Pasal 59 jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 Undang-Undang RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo sebagaimana telah dirubah oleh UndangUndang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sedangkan dakwaan subislar yang diberikan yaitu diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo pasal 60 jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 Undang-Undang RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh PT. IBARA LIOHO INDONESIA beralamat di Jl. Raya

Rancaekek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Blok C No. 12 Desa Sawah Dadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, di dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah cair maupun limbah padat. Limbah cair yang dihasilkannya dibuang ke media lingkungan dengan cara tidak melakukan pengolahan terlebih dahulu dan ketika diambil sampel untuk dilakukan pengujian di Laboratorium, hasilnya melebihi baku mutu terutama Parameter TSS yang secara signifikan sangat tinggi.³⁶

Sejalan juga dengan pernyataan Saksi Ahli di bidang Limbah B3 menjelaskan bahwa limbah yang dibuang tersebut menghasilkan lumpur/sludge dengan demikian dikategorikan sebagai Limbah B3, tidak dilakukan pengelolaan dan didumping (dibuang) ke media lingkungan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 atau Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan usaha merupakan pertanggungjawaban badan usaha (*recht persoon*). Badan usaha sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban hukum seperti halnya subjek hukum orang pribadi (*naturlijk persoon*). Dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang sedang disidik diduga dilakukan oleh PT IBARA ILOHO INDONESIA sehingga pertanggung jawaban merupakan pertanggungjawaban badan usaha. Kegiatan operasional perusahaan termasuk pembuangan limbahnya dilakukan

³⁶ Berdasarkan Putusan No. Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg.

oleh perseroan dan atas perbuatan tersebut benefitnya perseroan sehingga sudah sewajarnya perseroan yang bertanggungjawab.³⁷

C. Pemberlakuan Pidana Denda Bagi Korporasi Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Berdasarkan Analisis Putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg

Menurut Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan, kecuali apabila ia telah memiliki izin untuk melakukan pembuangan limbah tersebut. Dalam hal ini, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*”. Di samping itu, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa mereka yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin.

Izin ini dicantumkan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin. Selain dari izin-izin terkait pengelolaan lingkungan di atas, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai izin lingkungan. Izin ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai izin terkait pengelolaan lingkungan, seperti izin pembuangan limbah cair dan izin terkait pengelolaan limbah B3. Izin lingkungan ini memiliki peran yang sangat penting, karena pada satu sisi izin lingkungan

³⁷ Berdasarkan Putusan No. Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg.

menjadi syarat dari diterbitkannya izin usaha,³⁸ dan pada sisi lain apabila izin lingkungan dicabut, maka secara otomatis izin usaha menjadi batal.³⁹ Usaha/kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan, sebagai syarat memperoleh izin usaha, adalah usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL.³⁸

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 dapat dijatuhi sanksi administrasi dan/atau pidana. Sanksi administrasi dalam pengelolaan limbah B3 dimulai dari teguran oleh instansi yang bertanggung jawab, yaitu Kementerian LH. Apabila 15 (lima belas) hari sejak dijatuhinya teguran ternyata tidak ada perbaikan, maka Kementerian LH dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan atau pencabutan izin untuk sementara waktu. Bila dalam waktu yang ditentukan pihak yang diberi sanksi dianggap tidak menunjukkan perbaikan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dapat mencabut izin operasi kegiatan pengelolaan limbah. Dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 di atas terlihat bahwa kewenangan pencabutan izin secara permanen berada pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Terdapat beberapa izin pengelolaan limbah B3 yang tidak dikeluarkan oleh Kementerian LH. Untuk izin-izin ini, maka kewenangan pencabutan izinnnya berada pada pihak yang mengeluarkan izin, karena pada prinsipnya pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pihak yang mengeluarkan izin. Di samping itu, pasal penjatuhan sanksi administrasi ini juga harus memperhatikan sanksi

³⁸ Laode M. Syarif Dan Andri G. Wibisana. 2020. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Press, halaman 272-273.

administrasi menurut Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, sanksi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penjatuhan sanksi dapat dijatuhkan oleh Menteri LH meskipun izin lingkungan diberikan oleh gubernur atau bupati/wali kota. Second line enforcement seperti ini dilakukan oleh Menteri LH jika Menteri LH menganggap bahwa pemerintah daerah dengan sengaja tidak menjatuhkan sanksi administrasi padahal telah terjadi pelanggaran yang serius.³⁹

Terkait sanksi pidana, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dijatuhi sanksi pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Dimana Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dikelompokkan ke dalam delik materill, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai bila timbul akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini, akibat dari tindak pidana berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, bukti adanya akibat berupa pencemaran/kerusakan lingkungan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Sedangkan Pasal 43 dan 44 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

³⁹ *Ibid.*, halaman 316-317.

Lingkungan Hidup digolongkan sebagai delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai begitu selesainya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini, bukti akibat berupa pencemaran/kerusakan lingkungan tidak menentukan pertanggungjawaban seseorang.⁴⁰

Begitu seseorang telah melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan karenanya harus bertanggung jawab, tanpa perlu melihat apakah perbuatan pidana tersebut telah menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan limbah B3 tanpa izin atau tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sudah merupakan delik formil yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila pengelolaan limbah B3 menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, maka pengelola dapat dianggap telah melakukan delik materil berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara teoritis, konstruksi Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup cocok dengan gambaran *concrete endangerment*, sebab dalam hal ini yang dipidana adalah perbuatan yang menyebabkan pencemaran/ kerusakan lingkungan. Sedangkan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 317-318.

Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup cocok dengan gambaran abstract endangerment, sebab dalam hal ini yang dipidana adalah pelanggaran terhadap syarat-syarat administratif, meskipun pelanggaran ini belum tentu menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan.⁴¹

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, delik materill diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal ini merupakan tindak pidana berupa perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku mutu kerusakan. Sedangkan khusus untuk tindak pidana terkait dengan limbah B3, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan ancaman pidana untuk 2 (dua) delik formil, yaitu tindak pidana berupa pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan tindak pidana berupa menghasilkan limbah B3 tetapi tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Pemberlakuan pidana denda bagi korporasi secara normatif, pada Undang-Undang Lingkungan tidak mengatur mekanisme lengkap penjatuhan pidana kepada korporasi. Berdasarkan adagium *lex specialis legi generalis*, maka jika ketentuan yang lebih spesialis tidak mengatur, maka kembali ke ketentuan yang bersifat umum, dalam hal ini KUHP. Tetapi yang menjadi masalah adalah

⁴¹ *Ibid.*, halaman 318.

⁴² *Ibid.*, halaman 318-319.

belum diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP. Yang diatur hanya jika pidana denda tidak bisa dibayar, maka dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat 2 KUHP.⁴³

Secara nyata memang terjadi masalah dalam penegakan hukum pidana korporasi karena pengaturannya masih bersifat sektoral, belum secara umum diatur dalam KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana. Dalam pengaturan yang bersifat sektoral itupun masih belum lengkap dan komprehensif. Undang-Undang Lingkungan hanya mengatur mengenai pidanaan korporasi mulai dari Pasal 46- 47. Isinya hanya mencakup siapa yang mewakili korporasi dan dalam hal apa perbuatan dianggap perbuatan korporasi. Belum menyentuh hal yang lebih rinci, semisal jika pidana denda tidak terbayar, maka mekanisme apa yang digunakan.⁴⁴

Pengaturan dalam Pasal 102 UUPPLH memiliki karakteristik pidana administrasi (*administrative penal law*). Pasal ini mengatur tentang pidanaan terhadap pelaku yang mengelola limbah B3 tanpa izin. Untuk menjadi delik pidana, cukup dibuktikan pelaku mengolah limbah yang termasuk B3 dan pelaku tidak dapat menunjukkan perizinan atas aktivitas tersebut. Yang dimaksud mengolah di sini adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁴⁵ Sedangkan proses *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup memiliki tata cara yang secara khusus diatur dalam Pasal 60. Pasal 104 UUPPLH mengatur tentang pidanaan bagi pelaku yang melanggar mekanisme yang

⁴³ *Ibid.*, halaman 539.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 521.

diatur dalam Pasal 60 UUPPLH. Dalam pasal ini, yang harus dibuktikan adalah pelaku melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dan pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Sebagaimana amar Putusan No. Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg menyatakan bahwa Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu “dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yaitu PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur yang mana menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur dengan pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda, maka aset/ harta kekayaan maupun keuntungan perusahaan dirampas untuk sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud.⁴⁷

Penjatuhan pidana denda ini dipilih atas pertimbangan hakim dengan melihat fakta-fakta persidangan yang ada terutama tanggapan dari saksi ahli yang mana Ahli menerangkan bahwa apabila terdakwanya perusahaan, maka orang yang mewakili perusahaan adalah orang yang karena jabatannya menjabat sebagai

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 523.

⁴⁷ Berdasarkan Putusan No. Nomor 980/Pid.B/LH/2021/PN Bdg.

pejabat perusahaan yang berwenang mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Jabatan tersebut biasanya adalah Direktur Utama pada perusahaan yang berbentuk PT, atau Direktur pada perusahaan yang berbentuk CV. Dan dikarenakan orang tersebut mewakili korporasi secara fungsional maka secara pribadi dia bukanlah terdakwa. Oleh karenanya jenis pidana yang dimungkinkan dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda yang nanti akan dibayar oleh perusahaan.⁴⁸

Pemberlakuan pidana denda bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dalam hal ini pembuangan limbah B3 telah diatur di dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut:

- Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- a. Badan usaha; dan/atau;
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 116 ayat (1) UU PPLH di atas terdapat dalam Pasal 118 UU PPLH dan 119 UU PPLH. Pasal 118 UU PPLH menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi dapat diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan.⁴⁹ Sedangkan Pasal 119 UU PPLH menegaskan terkait pidana tambahan yang dapat diberlakukan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Pidana tambahan tersebut antara lain: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 116 – Pasal 118 UU PPLH.

pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.⁵⁰

Pembuangan limbah B3 sebenarnya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembuangan limbah B3 ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun masih banyak korporasi yang merasa keberatan dengan persyaratan dan biaya izin pembuangan limbah B3 tersebut. Biaya untuk memperoleh izin pembuangan limbah adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per permohonan. Pada akhirnya hal ini menyebabkan banyak korporasi nakal yang melakukan pembuangan limbah B3 tanpa izin disembarang tempat. Tempat yang biasanya dijadikan pembuangan limbah B3 tanpa izin yaitu Hutan, Laut, Sungai, dan tempat-tempat sepi lainnya yang pengawasannya lemah. Pidana denda terhadap korporasi dapat pula digunakan untuk membiayai tindakan pemulihan lingkungan.

Bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan pada korporasi sejauh ini baru dikenal sanksi pidana denda. Pidana denda lebih banyak diterapkan kepada korporasi sebagai suatu sanksi dengan dasar pemikiran korporasi melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Pengenaan pidana denda terhadap korporasi dilakukan dengan tujuan mengurangi hak ekonomis yang dimiliki korporasi. Keuntungan yang diperoleh korporasi sebagai hasil kejahatan mungkin akan dirampas tidak demikian dengan keuntungan korporasi lain yang diperoleh dari kegiatan lain. Hanya saja, pengenaan pidana denda dinilai tidak efektif mengingat korporasi selalu mempunyai berbagai macam cara untuk

⁵⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU PPLH.

menyembunyikan hasil kejahatan yang sudah dilakukan sejak lama. Permasalahannya, kejahatan sudah dilakukan sejak lama dan keuntungan besar sudah diperoleh akan tetapi baru diketahui baru-baru ini saja. Alhasil, korporasi hanya mendapatkan sanksi pidana denda yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan ilegal yang diperoleh selama ini.⁵¹

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan dengan jalan menghentikan sumber pencemaran dan membersihkan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, atau dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penanggungjawab usaha yang menyebabkan pencemaran memang wajib melakukan upaya pemulihan dan menanggung biayanya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaannya. Namun bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan dan tidak melakukan upaya apapun untuk membantu upaya pemulihan lingkungan.

Upaya pemulihan lingkungan diatur lebih lanjut dalam UUPPLH yang mana memberikan pengertian mengenai dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup (dana penanggulangan) sebagai “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan. PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dana

⁵¹ Suhartati & dkk, *Op. Cit.*, halaman 110-111.

penanggulangan digunakan untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya; dan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan/ atau pelakunya.

Tujuan dari dana penanggulangan ini sesuai dengan dana restorasi (*restoration fund*) sebagai bagian dari dana kompensasi yang dikategorikan oleh *Faure dan Hartlief*. Dana restorasi adalah situasi yang mana tidak mungkin dapat mengidentifikasi pelaku pencemar. Yang perlu diperhatikan dari dana kompensasi ialah: pertama, dana kompensasi bertujuan untuk melindungi kepentingan para korban untuk memperoleh kompensasi yang layak dan cepat; kedua, dana kompensasi tidak boleh melanggar prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).⁵²

Badan usaha atau korporasi yang melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas dapat dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan badan usaha maupun hubungan lain dengan badan usaha yang bertindak dalam bidang lingkungan hidup ataupun dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha badan usaha (korporasi) yang bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha/ orang perorangan (mempunyai Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup termasuk juga tindak pidana pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas dapat diberlakukan alasan penghapusan pidana. Namun, pemberlakuan alasan tersebut

⁵² Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra. 2020. Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik. *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol. 8, No. 2, halaman 7.

hanya di kenakan terhadap pengurus ataupun struktur pimpinan dalam korporasi tersebut.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada hubungan erat, seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti jika di sampingnya ada pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana.⁵³ Secara sederhana, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:⁵⁴

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undangundang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I,

⁵³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 166.

⁵⁴ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish Publisher, halaman 35.

Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "*barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana*".⁵⁵

Unsur-unsur pertanggungjawaban korporasi terlihat dari pertimbangan penjatuhan pidana denda dalam Putusan 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg yaitu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo pasal 60 jo pasal 116 ayat 1 huruf a jo pasal 118 UURI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang RI Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang dimaksud dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin).
3. Yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Ad.1. Unsur Setiap Orang

Pengertian "Setiap Orang" didalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 36.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang dalam hal ini adalah PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur adalah sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur didalam persidangan perkara ini, maka benarlah bahwa pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur dan pada diri terdakwa serta perbuatan terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatannya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- b. Ad.2. Unsur “ Yang dimaksud dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukan limbah dan atau bahan dalam jumlah konsentrasi waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Bahwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA,

bergerak di bidang industri manufaturing yang memproduksi sparepart (aksesoris) kendaraan bermotor roda 4 dan lebih dahulu dan terkait pengelolaan air limbah dibuang ke media lingkungan tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, tepatnya di belakang gedung produksi.

Limbah cair tersebut merupakan limbah industri yang dibuang ke media lingkungan melalui drainase, lalu diambil sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Hasil pengujian laboratorium diketahui pH melebihi baku mutu, hasil 9,01 sedangkan baku mutu 6-9. Kemudian Tss hasil 13.270 mg/l sedangkan baku mutu 20 mg/l; Sebelumnya PT. IBARA LIOHO INDONESIA telah mendapat sanksi administrasi dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Nomor : 660.1/Kep.3/86-DLHK/2020, tanggal 18- 8-2020, karena tidak memiliki izin TPS Limbah B3 dan izin Pembuangan Limbah Cair.

Hasil Pengujian ada parameter di atas baku mutu terutama air limbah dibuang ke media lingkungan tidak melakukan pengolahan, sebelumnya sudah mendapat sanksi administrasi, didukung keterangan ahli di bidang B3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah tersebut sebagaimana yang ditemukan di PT. IBARA LIOHO INDONESIA Hasil dari kegiatan Produksi usaha PT. IBARA LIOHO INDONESIA termasuk didalam Kategori Limbah Bahaya.

Bahwa ketika ditanyakan kepada PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur dimana Tidak mempunyai Izin tentang pengelolaan Limbah B,3 dan sekaligus tidak ada

sama sekali melakukan Pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan oleh Produksi dari kegiatan perusahaan. Bahwa sesuai dengan uraian dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin., dengan demikian unsur “yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin) telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

c. Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha

Bahwa sesuai keterangan para saksi dan Ahli maupun keterangan terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur, yang menerangkan bahwa terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, bertempat disebuah lokasi pabrik PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang beralamat Jl. Raya Rancaekek Km.24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Blok C No.12 Desa Sawah Dadap Kec. Cimanggung Kab. Sumedang atas nama badan usaha yaitu sesuai dengan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tertanggal 05 Maret 2014 perihal Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris Melania Desfiana Artiani, SH, LL.M, K.Kn bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh

korporasi maka yang dapat dipersangkakan sebagai terdakwa adalah PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dan Ahli maupun terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada Putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg, jika dikaitkan dengan Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) maka seharusnya dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. diketahui bersama bahwa hakim memilih dakwaan primer dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. IBARA LIOHO INDONESIA yang diwakili oleh Sdr. RIKINOSUKE FUJISHIRO selaku Presiden Direktur dengan pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda, maka aset/ harta kekayaan maupun keuntungan perusahaan dirampas untuk sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud.

Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan bukan hanya pegawainya yang

dituntut tetapi juga direksi, komisaris, pemegang saham karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana itu (baik dalam bentuk *comission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;
- 2) Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
- 3) Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
- 4) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
- 5) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
- 6) Bagi tindak-tandak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.⁵⁶

Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Sehingga dapat

⁵⁶ Rodliyah & dkk. 2020. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1, halaman 204-205.

dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.⁵⁷

Menurut Sutan Remi Sjahdeini korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Adapun menurut arti luas korporasi adalah badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵⁸ Adapun mengenai konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sendiri yang diberlakukan selama ini terbagi atas 3 (tiga) konsep yakni, berikut:

1) Teori *Strict Liability*

Konsepsi ini dimaksudkan dimana korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, "*strict liability*" berarti niat jahat atau "*mens rea*" tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau "*actus reus*", meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-

⁵⁷ Sonda Tallesang, (2016), "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 6-7.

⁵⁸ Sutan Remi Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, halaman 102-103.

unsur tindak pidana yang lain. Menurut Prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “*Strict liability*” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*strict liability offences*”. Contoh dari rumusan Undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal:

- a). Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b). Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c). Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.⁵⁹

2) Teori *Vicarious Liability*

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum “*vicarious liability*” adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika

⁵⁹ Rodliyah & dkk, *Op. Cit.*, halaman 200-201.

keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum “*common law*”, yang disebut sebagai “*respondeat superior*”, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari “*doctrine of agency*”, dimana atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Para ahli yang mengkaji teori ini, dengan bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan “*vicarious liability*”, Peter Gillies membuat beberapa pemikiran sebagai berikut:

- a). Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- b). Dalam hubungannya dengan “*employment principle*”, delik-delik ini sebagian’ besar atau seluruhnya merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c). Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah

3) Teori *Identification*

Pertanggungjawaban pidana langsung atau “*direct liability*” (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau

orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin “*vicarious*”.

Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin “alter ego” atau “teori organ”. Dalam pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian “pejabat senior” korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut “para direktur dan manajer”. Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.⁶⁰

Berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusan nya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga Adapun

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 201-202.

dalam tujuan dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:⁶¹

(1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

(2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan Menurut teori ini memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J.Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of sosial defence*). Sementara itu untuk pencegahan dalam teori ini dibagi menjadi dua macam yaitu: pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*). Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya takut melakukan delik, yang dilaksanakan dengan cara yang menakutkan masyarakat. Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku dan mencegah pelanggar mengulangi

⁶¹ Sonda Tallesang, *Op. Cit.*, halaman 8.

perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

- (3) Teori Gabungan (*vernengings theorien*), teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.

Hal ini kemudian, jika dikaji secara teori tujuan belum memenuhi kelayakan penjatuhan pidana. Dimana sebagaimana dikemukakan Koeswadi bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:⁶²

- (a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- (b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdadiger onstane maatschappelijke nadeel*);
- (c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- (d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- (e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Berkaca dari Putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg hanya berfokus menjatuhkan pidana denda yang hanya memenuhi poin Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*) dan untuk

⁶² Usman. 2017. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Media Neliti, halaman 70.

memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*). Sedangkan poin untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*) belum terpenuhi, padahal berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengakui kesalahannya tidak memiliki izin pengelola limbah B3 dan terbukti dengan sengaja membuang limbah B3 langsung pada tanah tanpa filterisasi. Pemenuhan poin tersebut penting agar juga membinasakan perilaku lalai yang diperlihatkan oleh terdakwa dalam pengurusan izin limbah B3.

Sedangkan untuk poin paling penting dalam penjatuhan hukuman demi mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*) di masa depan belum terlihat dari Putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg terhadap pidana tambahan yang sudah ada diatur di dalam UU PPLH sebab hanya berfokus pada UU Ciptanaker yang saat ini diberlakukan sehingga pemilihan penjatuhan pidana denda menjadi fokus utama daripada penjatuhan hukuman tambahan yang dapat berupa pencabutan izin korporasi (*administrative law*) maupun pemulihan lingkungan sekitar.

Sejalan dengan hal di atas, lapangan ilmu pengetahuan hukum (*law science*), terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaannya (*law enforcement*), masalah sumber hukum merupakan hal yang perlu dipahami, dianalisis dan ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian

hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶³ Hal ini senada dengan pendapat Mertokusumo, yang menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka pemberlakuan pidana denda bagi korporasi juga harus memenuhi salah satu poin penting yakni sebagai keadilan, dibahas dalam teori etis (*etis che theory*). Hal ini dipandang penting, dikarenakan perusakan sebuah lingkungan tentu harus mempunyai penjatuhan hukuman yang adil baik bagi pelaku, masyarakat yang terdampak hingga lingkungan yang menjadi objek perusakan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, secara fungsi dari kedua sanksi tersebut juga berbeda, yakni denda administratif berfungsi sebagai sanksi yang bertujuan untuk menghukum, sementara itu pidana denda atas keterlambatan yang seharusnya dimaknai sebagai uang paksa, merupakan sanksi yang bertujuan untuk memulihkan. Namun, jikalau pidana denda atas keterlambatan dimaknai sebagai sanksi yang memiliki fungsi untuk menghukum (seperti *bestuurlijke boete* dalam konteks Belanda), maka denda ini baru akan

⁶³ Ni'matul Huda. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 23.

⁶⁴ Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Reviva Cendika, halaman 5.

efektif ketika perilaku melanggar atau pelanggaran tersebut telah berakhir. Karena hal ini akan memberikan peluang bagi Pemerintah untuk menimbulkan efek jera yang ditujukan untuk pelaku potensial, sehingga bisa mencegah terjadinya pelanggaran lagi kedepannya.⁶⁵

⁶⁵ *Indonesian Center For Environmental Law*. 2020. *Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup*. Seri Analisis ICCEL: Jakarta, halaman 13.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu diatur di dalam ketentuan pidana pada Pasal 102 UU PPLH yang diberlakukan bagi setiap orang yang tidak memiliki izin pengelola limbah B3, Pasal 103 UU PPLH yang diberlakukan bagi setiap orang yang memiliki izin pengelola limbah B3 namun tidak melakukan prosedur pengelola limbah dengan benar serta Pasal 104 yang diberlakukan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembuangan limbah *dumping*. Saat ini, ketiga pasal tersebut diganti ketentuan pidananya dengan merujuk pada Pasal 88 UU Ciptaker yang diberlakukan bagi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya dengan penjatuhan pidana denda.
2. Bentuk perbuatan korporasi sebagai pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu tidak adanya izin pengelolaan limbah B3 oleh instansi terkait yang mana dampak dari limbah B3 yang diproduksi oleh PT.Ibara Lioho Indonesia yang dipimpin oleh direktur Rikinosuke Fujishiro yaitu apabila terjadi hujan di sekitar tempat penampungan limbah B3 maka langsung terbuang ke media tanah tempat penyimpanan limbah cair dan hal

ini menimbulkan pencemaran lingkungan. Adapun limbah cair yang dimaksud berupa *Used Oli, Coolant Waste* Bekas dari proses Mesin *Machining* maupun *Forging*.

3. Pemberlakuan pidana denda bagi korporasi pengelola limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) berdasarkan analisis putusan No. 980/Pid.B/LH/2021/PN. Bdg yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yaitu PT. Ibara Lioho Indonesia yang diwakili oleh Sdr. Rikinosuke Fujishiro selaku Presiden Direktur dengan pemberlakuan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda, maka aset/ harta kekayaan maupun keuntungan perusahaan dirampas untuk sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk tindakan pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, penulis beranggapan bahwa harus lebih diperketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan syarat-syarat yang mudah, aman, nyaman, transparan dan terjangkau dalam pembangunan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. Selain hal tersebut, pencegahan juga dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan AMDAL dari kegiatan korporasi dan lebih

mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga terjadi peningkatan ekonomi Negara yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

2. Bagi Penegak Hukum, Perlu sadari bahwa lingkungan hidup membutuhkan keadilan hukum untuk menjaga kelestariannya, yaitu selain dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur dengan jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan pula ketegasan terhadap penegakan hukumnya. Diperlukan majelis hakim yang adil dan mengerti tentang lingkungan hidup agar paham. terhadap dampak akibat dari tindak pidana lingkungan hidup tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam penjatuhan putusan harus lebih teliti dalam memperhatikan bukti – bukti dilapangan dan berani menjatuhkan putusan tanpa pandang bulu dengan memberi hukuman terberat sebagaimana telah ditetapkan dalam undang – undang yang berlaku karena tindak pidana terhadap lingkungan hidup merupakan kejahatan.
3. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus limbah B3 yang pelakunya berasal dari korporasi hendaknya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga harus dilakukan secara tegas dan korporatif, maksudnya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak selalu hanya dikenakan kepada pengurus korporasi ataupun pemimpin yang mempunyai kewenangan didalam korporasi tersebut, tetapi korporasi sebagai salah satu subjek hukum

pidana juga harus dapat dikenai sanksi pidana dan tuntutan pidana. Terkhususnya terhadap tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup. Agar korporasi mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan dapat tanggap terhadap dampak dari tindak pidana lingkungan hidup tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 2019. *Petunjuk Teknis Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3*. Surabaya: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Press.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Herlina Manullang dan Riki Yanto. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- Indonesian Center For Environmental Law. 2020. *Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup*. Seri Analisis ICEL: Jakarta.
- Ishaq. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laode M. Syarif Dan Andri G. Wibisana. 2020. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Press.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish Publisher.
- Ni'matul Huda. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rosihan Andhani. 2018. *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan kesehatan*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suhartati. 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sutan Remi Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.

Suparto Wijoyo & A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

B. Jurnal

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1.

Ardison Asri. 2019. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 10, No. 1.

Dian Pusparini & dkk. 2019. *Pengelola Limbah Padat B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang*. Jurnal Teknik Lingkungan, FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang, Vol. 1, No. 1.

Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Reviva Cendika.

Istianah. 2015. *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis. Riwayah*, Vol. 1, No. 2.

Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra. 2020. *Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik*. Jurnal *Padjajaran Law Review*, Vol. 8, No. 2.

Made Adi Prananta Yoga. 2020. *Alasan Penghapus Pidana Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Kertha Negara, Vol. 9, No. 7.

Rodliyah & dkk. 2020. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1.

Selfina Susim. 2015. *Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 1.

Sonda Tallesang, (2016), “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sulianti & dkk. 2015. *Sistem Pengelola Limbah B3 Terhadap Indeks Proper Di Rspi Prof. Dr. Sulianti Saroso*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 3, No. 3.

Terry Irawansyah & dkk. 2019. *Identifikasi Jenis Dan Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Naturalis*. Jurnal Penelitian Pengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 8, No. 2.

Usman. 2017. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Media Neliti.

C. Internet

Admin. (2022). “Tata Cara Pengelola Limbah B3”. Diakses melalui <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tata-cara-pengelola-limbah-b3-31>, tanggal 23 April 2021, Pukul 9.39 WIB.